



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, yang kemudian Pemberi Kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut diatas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada merupakan Para Advokat dan/atau konsultan hukum dari Kantor Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon/Tergugat Rekonpensi**";

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, yang kemudian Pemberi Kuasa memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut diatas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Para Advokat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon/Penggugat Rekonpensi**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 03 Maret 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara Agama Islam pada tanggal 24 Januari 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/140/I/2021, tertanggal 25 Januari 2021;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah jejaka dan Termohon merupakan perawan, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Perum Metland Menteng Blok J3 No. 12A, RT/RW 010/007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di bekasi, tanggal 13 Mei 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan percekcoan bermula disebabkan Termohon meminjam uang di aplikasi Pinjaman Online dengan bunga yang besar sehingga Pemohon menasehati Termohon dengan melarang Termohon untuk melakukan Pinjaman Online dan menyuruh Termohon untuk melunasi hutang nya tersebut;
6. Bahwa selanjutnya perselisihan dan percekcoan kembali terjadi ketika Termohon ketahui oleh Pemohon melakukan Pinjaman Online dengan nominal yang sangat besar ditambah bunga yang sangat besar sehingga membuat Pemohon merasa tidak didengar nasehatnya;
7. Bahwa kemudian perselisihan dan percekcoan juga terjadi ketika Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam melayani Pemohon baik dalam mengatur rumah tangga salah satunya tidak menyiapkan makanan yang layak dan selalu mengeluh dalam masalah keuangan setiap bulannya sedangkan setiap gaji yang diterima oleh Pemohon dari tempat bekerjanya selalu diberikan penuh kepada Termohon dan kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan tepatnya bulan maret 2023;
8. Bahwa sekitar bulan oktober 2023 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoan sering melakukan pinjaman online serta tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan sekaligus suami akhirnya Pemohon menduga Termohon juga menjalin komunikasi dengan pria lain sebagaimana diakui oleh Termohon kepada Pemohon kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk kembali diceraikan akhirnya Pemohon kembali men - talak 1 (satu) Termohon ;
9. Bahwa puncaknya pada Akhir November 2023, ketika Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, ditambah lagi Termohon ada dugaan ruam - ruam kemerahan di daerah kewanitaannya sehingga Pemohon menduga Termohon memiliki penyakit kelamin dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat berhubungan suami-istri (intim) akhirnya Termohon keluar dari rumah atau pisah rumah dimana Termohon pindah ke Rumah Orang tuanya Perum Metland Menteng Blok J3 No. 5 RT/RW 010/007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
10. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon dimana sikap dan perilaku Termohon yang sangat buruk dan tidak menghormati Pemohon akhirnya pada tanggal Desember 2023 Pemohon men - talak 2 (dua) Termohon;
11. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga kedua belah pihak pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun ternyata tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan menurut hemat Pemohon perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon akan menjadi mudharat bagi kedua belah pihak apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi setidaknya salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon NAMA PEMOHON (ALM) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon NAMA TERMOHON (ALM);
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

apabila Ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadap di persidangan, Pemohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mediator Hj. Yustimar. B, S.H (Praktisi Hukum);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 29 Pebruari 2024 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 04 Maret 2024, akan tetapi telah gagal mencapai kesepakatan;

Jawab Menjawab.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan tambahan secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 04 April 2024 adalah sebagai berikut :

PADA KONPENSI

I. PERNIKAHAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

1. PEMOHON (Jejaka) dan TERMOHON (Perawan) dipertemukan pertama kali pada 5 Agustus 2019 dengan sistem perjodohan (*Taaruf*). Kemudian PEMOHON melamar TERMOHON pada 7 November 2021 dan menikah secara Agama Islam pada hari Ahad 24 Januari 2021 bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1442 Pkl. 09.00 WIB di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 0140/140/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021.

Setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON beberapa kali pindah rumah, dengan rincian sebagai berikut:

a. **30 Januari 2021 s.d. 2 Juni 2023**, bertempat tinggal bersama di Metland Blok J3 No. 12A, RT. 010, RW. 017, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (milik orang tua PEMOHON).

b. **2 Juni 2023 s.d. 29 Agustus 2023**, bertempat tinggal bersama di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/12/17, Jl. Letjen Mt. Haryono Kav. No. 20, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat jati, Jakarta Timur (sewa).

c. **30 Agustus 2023 s.d. 2 Desember 2023**, bertempat tinggal bersama di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/06/07, Jl. Letjen Mt. Haryono Kav. No. 20, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur (sewa).

Sehingga dalil Permohonan PEMOHON Butir 1 dan 2 tidak seluruhnya benar.

2. Saat ini, nafkah utama dalam rumah tangga adalah berasal dari penghasilan PEMOHON sebagai karyawan swasta yang bergaji sekitar Rp. 32.000.000 per bulan.

3. Selama menikah, PEMOHON dan TERMOHON dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NAMA ANAK**, lahir di Bekasi pada 13 Mei 2022, selanjutnya disebut "**ANAK**".

II. PENYEBAB PERCECOKAN DALAM RUMAH TANGGA

Terkait dengan alasan-alasan PEMOHON dalam Permohonan adalah alasan yang terlalu dipolitisir. Sebaliknya **penyebab Percekcokan dalam Rumah Tangga berasal dari sifat PEMOHON sendiri**. Yang mana, PEMOHON merupakan sosok yang zalim, pemaarah, kasar, cenderung curiga, menyepelkan istri, pemaksa, egois, dalam kontrol penuh Ibunya, dan pecandu film porno.

Oleh karena rasa sayang dan cinta terhadap Pemohon dan demi kelangsungan hidup ANAK perempuan TERMOHON yang masih membutuhkan kasih sayang. Sikap kasar PEMOHON tidak pernah TERMOHON balas, sebaliknya TERMOHON selalu menghindari dan menutup nutupinya baik terhadap keluarga maupun sanak family. Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa rasa cinta dan pengabdian terhadap suami (PEMOHON), TERMOHON merelakan meninggalkan pekerjaannya pada Agustus 2022.

Pada dasarnya TERMOHON ingin mempertahankan rumah tangga demi kebahagiaan ANAK, walaupun hal tersebut dirasa sangat berat mengingat sifat-sifat PEMOHON. Namun **mengenai keputusan mengenai Penjatuhan Talak Satu Raj'i, TERMOHON serahkan kepada Putusan dan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim.**

UNTUK MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN MARWAH TERMOHON SEBAGAI SEORANG ISTRI, TERHADAP TUDUHAN-TUDUHAN ZALIM DARI PEMOHON, DENGAN INI IZINKAN TERMOHON MENYAMPAIKAN FAKTA-FAKTA SEBENARNYA YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA.

A. SIFAT PEMOHON DALAM RUMAH TANGGA

1. Setelah menikah, TERMOHON baru menyadari bahwa sifat PEMOHON tidak mencerminkan sebagai sosok suami dan Imam yang baik. PEMOHON adalah sosok yang zalim, pemarah, kasar, cenderung curiga, menyepelekan istri, pemaksa, egois, dalam kontrol penuh Ibunya, dan pecandu film porno.

Sebaliknya TERMOHON adalah sosok yang pengertian, menutup auratnya, sayang keluarga, mandiri, dan mau berkorban untuk keluarga. Dimana, pada saat pernikahan TERMOHON sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Saat ini TERMOHON sedang menjalani pendidikan tinggi.

2. PEMOHON SANGAT KETERGANTUNGAN DENGAN IBUNYA

a. Dalam berumah tangga, PEMOHON tidak mencerminkan sebagai sosok Imam yang dapat membimbing istrinya. Sebab, **hampir seluruh keputusan PEMOHON merupakan keputusan dari ibunya.**

Pada suatu waktu, setelah menikah, saat hendak makan siang dengan TERMOHON di Pancious Pasific Place, bukannya berdiskusi dengan TERMOHON yang notabene adalah istrinya. Sebaliknya, PEMOHON menanyakan kepada Ibunya "*apakah tidak apa-apa makan mahal?*" TERMOHON saat sangat terkejut dengan sifat PEMOHON tersebut, namun sebagai istri yang Soleha, hanya bisa menurut kepada PEMOHON.

PEMOHON tanpa berdiskusi dengan TERMOHON, setiap bulan mengirimkan uang kepada ibunya. Yang mana, TERMOHON tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan bentuk bhakti anak kepada orang tua. Namun yang menjadi permasalahan, besaran pemberian kepada ibu PEMOHON tidak didiskusikan dengan TERMOHON. Bahkan besarnya bisa mencapai lebih dari sepertiga gaji PEMOHON, sehingga hal tersebut mempengaruhi perekonomian Rumah Tangga.

b. Saat hamil besar pada awal Tahun 2022, TERMOHON minta dibelikan mobil agar memudahkan TERMOHON untuk melakukan kontrol kehamilan dan untuk mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahTERMOHON pada saat menjelang kelahiran. Karena secara ekonomi saat itu, sangat mampu untuk membayar cicilan mobil, karena TERMOHON dan PEMOHON masing-masing memiliki penghasilan. Namun, permintaan tersebut ditolak PEMOHON, dengan alasan Ibu PEMOHON tidak setuju, dan masih bisa meminjam mobil PEMOHON.

Adapun mengenai tempat tinggal, pengeluaran harian sampai pemilihan baju kerja masih mendapat campur tangan dari Ibu PEMOHON. Bukan karena TERMOHON yang tidak cakap dalam mengurus rumah tangga, namun hal tersebut disebabkan karena **PEMOHON dalam kontrol penuh dari Ibu PEMOHON.**

3. PEMOHON MERUPAKAN SOSOK YANG KASAR, PEMAKSA DAN PECANDU FILM PORNO

a. TERMOHON menyadari, bahwa kebutuhan nafkah bathin merupakan kewajiban bagi setiap pasangan, dan TERMOHON berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Namun sebaliknya, PEMOHON tidak pernah menghargai TERMOHON sebagai seorang istri dengan tidak mengendalikan nafsunya. **PEMOHON selalu memaksa TERMOHON untuk memuaskan nafsu, tanpa memperhatikan keadaan TERMOHON. Termasuk saat TERMOHON dalam keadaan haid, sakit, atau jahitan operasi masih basah.** Hal itu, TERMOHON duga karena akibat dari perilaku PEMOHON yang suka menonton film porno dan melakukan onani.

Pada sekitar bulan April 2022, saat kandungan TERMOHON memasuki bulan ke 8 dan 9, PEMOHON tetap memaksa TERMOHON untuk memuaskan nafsunya. Yang mana, TERMOHON menolak karena hubungan badan yang dilakukan PEMOHON sangat kasar dan ditakutkan akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Namun PEMOHON tetap memaksa, yang pada akhirnya TERMOHON dipaksa melakukan oral sex kepada PEMOHON.

b. Pada saat kelahiran, TERMOHON menjalani operasi Caesar. Setelah kelahiran, kulit ANAK terlihat kuning karena tingginya kadar billirubin, sehingga harus dilakukan treatment sinar. Oleh karenanya, mengharuskan TERMOHON untuk overstay 3 hari di rumah sakit.

Walaupun masih berada di rumah sakit, PEMOHON tetap tidak dapat mengendalikan nafsunya, dengan memaksa TERMOHON untuk melakukan hubungan badan di rumah sakit. Sehingga TERMOHON heran, karena 3 hari setelah pasca operasi, jahitan masih basah bahkan ada rembesan darah.

Hal ini sempat TERMOHON sampaikan kepada Ibu PEMOHON melalui pesan Whatsapp untuk meminta solusi dan nasehat. Namun, Ibu PEMOHON memaksa TERMOHON untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memaklumi hal tersebut, dengan berkata “wajar saja Nak Fari (PEMOHON) mempunyai hasrat yang tinggi”.

c. TERMOHON TIDAK PERNAH BERSELINGKUH

TERMOHON menolak dengan tegas tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan PEMOHON sebagaimana dalil Permohonan butir 8.

FAKTANYA, PEMOHON sangat cemburu apabila TERMOHON berinteraksi dengan laki-laki baik rekan kerja maupun teman kuliah, walaupun komunikasi dilakukan dalam batas yang sangat wajar.

Tuduhan perselingkuhan ini mulai dituduhkan PEMOHON, saat TERMOHON menolak melayani TERMOHON untuk melakukan hubungan badan, karena saat itu TERMOHON sedang haid dan sakit flu pada akhir Tahun 2023.

4. PEMOHON MERUPAKAN SOSOK YANG PEMARAH, EGOIS DAN ACUH DALAM RUMAH TANGGA, BAHKAN TERHADAP IBU PEMOHON SENDIRI

a. Pada hari ke-4 setelah kelahiran (atau 17 Mei 2021), TERMOHON meminta izin kepada PEMOHON untuk tinggal sementara di rumah Ibu TERMOHON, selama masa nifas. Karena TERMOHON sangat membutuhkan bantuan untuk pemulihan diri dan merawat ANAK.

Permintaan tersebut ditolak oleh PEMOHON, dan PEMOHON mengatakan tidak memerlukan bantuan Ibu TERMOHON, selanjutnya PEMOHON berjanji akan membantu TERMOHON untuk mengurus ANAK.

Namun, kenyataannya, setiap ANAK terbangun, baik untuk mengganti popok dan meminta minum ASI, TERMOHON yang masih lemas mengerjakan sendiri, tanpa bantuan apapun dari PEMOHON.

Walaupun, TERMOHON masih dalam masa nifas yang sibuk mengurus ANAK, jangankan membantu. PEMOHON masih meminta untuk berhubungan badan, walaupun ANAK sedang menangis. Selain itu, TERMOHON pun menjadi sasaran amukan dan amarah PEMOHON, jika ANAK menangis, dengan alasan mengganggu tidur PEMOHON.

b. Sifat acuh PEMOHON tidak hanya terhadap TERMOHON saja, namun perlakuan itupun ditujukan kepada Ibu PEMOHON sendiri.

Pada akhir November 2023, Ibu PEMOHON harus menjalani operasi, yang mana, TERMOHON selalu menemani Ibu PEMOHON untuk menjalani kontrol pra-operasi. Saat Ibu PEMOHON mendapatkan kamar untuk rawat inap, TERMOHON terkejut karena Ibu PEMOHON sebagai peserta BPJS dirawat di kamar yang berisi 8 orang dan AC hanya aktif 1 buah yang ada di pojok ruangan. Ibu PEMOHON mengeluh tidak bisa tidur karena tidak nyaman dan panas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Mengenai keadaan Ibu PEMOHON tersebut, TERMOHON menyampaikan melalui pesan Whatsapp mengenai hal tersebut kepada PEMOHON, agar Ibu PEMOHON dipindah ke kamar kelas 1. Namun, PEMOHON tidak merespon WA dari TERMOHON mengenai persetujuan perpindahan kelas kamar rawat inap Ibu PEMOHON.

Bahkan, selama Ibu PEMOHON dioperasi dan dirawat di Rumah Sakit, tidak pernah satu haripun PEMOHON menemani Ibu PEMOHON. Hanya TERMOHON yang menemani Ibu PEMOHON di rumah sakit.

B. MENGENAI KESEHATAN ORGAN INTIM TERMOHON

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil Permohonan PEMOHON butir 9, mengenai ruam kemerahan pada kelamin TERMOHON yang disebabkan penyakit kelamin, adalah **Fitnah yang keji**.

FAKTANYA, **sejak awal pernikahan PEMOHON sudah mengetahui daerah keintiman TERMOHON sangat sensitif**. Makan buah nanas pun bisa mempengaruhi kadar ph dalam daerah keintiman TERMOHON. Namun setelah menikah, daerah keintiman TERMOHON semakin mudah iritasi dan keputihan. **Hal tersebut diduga karena PEMOHON tidak menjaga kebersihan badan dan kelaminnya, dan diketahui pada kepala penis PEMOHON terdapat kutil kelamin**. TERMOHON sudah berkali-kali meminta PEMOHON untuk berobat, namun permintaan tersebut tidak pernah dihiraukan PEMOHON.

Selain itu, PEMOHON juga selalu minta TERMOHON untuk melakukan *Brazillian Waxing*, hal itu memperparah kondisi daerah keintiman TERMOHON.

Jika daerah keintiman TERMOHON sedang sensitif, maka TERMOHON akan menolak secara halus ajakan berhubungan badan. Namun, dengan keadaan TERMOHON yang seperti itu, PEMOHON tetap memaksa melakukan hubungan badan atau melakukan oral sex.

2. Bahwa tidak benar dalil Permohonan PEMOHON Butir 9, yang menyatakan sejak Akhir November 2023, TERMOHON tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada PEMOHON. Yang mana dalil tersebut adalah **dalil yang sesat**.

FAKTANYA, **pada 2 Desember 2023 PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal serumah di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/06/07, serta melakukan hubungan badan**. Yang mana saat itu, PEMOHON telah menyatakan kata-kata talak sebanyak 2 kali pada Oktober dan Desember 2023, di hadapan keluarga.

C. MENGENAI KONDISI EKONOMI RUMAH TANGGA

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil Permohonan PEMOHON butir 5 s.d. 8, mengenai pinjaman online yang dilakukan oleh TERMOHON, adalah **dalil yang sesat**.

FAKTANYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r Pada awal Penikahan, TERMOHON memiliki pekerjaan dengan penghasilan sendiri yang dapat membantu perekonomian PEMOHON dan Rumah Tangga.

Namun pada bulan Agustus Tahun 2022, PEMOHON memaksa TERMOHON untuk berhenti pada pekerjaannya, agar TERMOHON dapat selalu melayani PEMOHON, dengan ancaman PEMOHON akan mencari istri lain.

Pengeluaran tetap Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON meliputi:

- a. Cicilan Mobil sebesar Rp. 7.590.400/bulan
- b. Sewa Apartemen sebesar Rp. 4.500.000/bulan
- c. Pengeluaran makan dan harian Rumah Tangga (listrik, air, barang-barang konsumsi seperti sabun, shampo, dll) sebesar Rp. 15.000.000/bulan

Dengan penghasilan PEMOHON sendiri seharusnya cukup untuk membiayai pengeluaran Rumah Tangga, namun PEMOHON setiap bulan mengirimkan uang kepada ibunya. Yang mana besaran pemberian kepada ibu PEMOHON bisa mencapai lebih dari sepertiga gaji PEMOHON, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Rumah Tangga.

Setelah TERMOHON berhenti dari Pekerjaannya, PEMOHON selalu memarahi TERMOHON ketika meminta nafkah lahir, dengan kata-kata "kemarin kan sudah kasih, kenapa sekarang minta lagi". Padahal seluruh uang yang diberikan suami, digunakan untuk keperluan keluarga dan ANAK.

Sehingga hal tersebut, **memaksa TERMOHON untuk mencukupi uang yang diberikan oleh PEMOHON yang nyatanya tidak cukup. Dari keadaan itulah, karena takut dimarahi PEMOHON ketika meminta uang, TERMOHON dalam keadaan terdesak meminjam pada Pinjaman Online.**

Bahkan karena sangat terdesaknya, TERMOHON mencairkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) milik TERMOHON yang dikumpulkan selama bekerja sebesar Rp. 8.540.000,- untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Rumah Tangga dan ANAK.

2. Ironisnya, Pinjaman online yang TERMOHON untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ditagihkan kepada TERMOHON untuk dibayarkan sendiri. Hal itu diucapkan PEMOHON saat menjatuhkan kata-kata talak pada Oktober 2023 dan Desember 2023.

Bahkan, **Cicilan mobil sebesar Rp. 7.590.000/bulan harus ditanggung setengahnya oleh TERMOHON, padahal saat ini fisik mobil dikuasai oleh PEMOHON.**

3. Sejak PEMOHON mengucapkan kata-kata talak pada Oktober dan Desember 2023, PEMOHON secara sepihak menyanggupi pemberian Nafkah ANAK sebesar Rp. 7.500.000/bulan. Sedangkan keperluan ANAK adalah sebesar Rp. 10.000.000/bulan. **Yang artinya, TERMOHON harus menanggung kekurangannya, sehingga sejak November 2023, TERMOHON kembali bekerja untuk menafkahi Anak dan diri TERMOHON sendiri.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n4. Setelah TERMOHON tidak tinggal serumah lagi oleh PEMOHON, **Nafkah ANAK yang disanggupinya secara sepihak oleh PEMOHON sebesar Rp. 7.500.000, selalu DIKURANGI dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.**

Contoh:

Pada Nafkah April 2024, Nafkah ANAK hanya dikirim Rp. 4.000.000,- dengan Perhitungan Nafkah Anak sebesar Rp. 6.500.000 dan THR Baby Sitter sebesar Rp. 1.500.000. Kemudian dikurangi Rp 4.000.000, dengan alasan cicilan mobil, dan cicilan kerugian hotel jalan-jalan puncak.

Mengenai cicilan hotel jalan-jalan puncak, timbul karena PEMOHON menyalahkan TERMOHON yang tidak mengizinkan ANAK untuk jalan-jalan ke Puncak. Saat itu, ANAK sedang demam, sehingga tidak dimungkinkan untuk membiarkan ANAK dibawa jalan-jalan oleh PERMOHON. Sehingga biaya hotel yang sudah PEMOHON booking harus ditanggung TERMOHON.

Berdasarkan fakta-fakta yang TERMOHON uraikan di atas, TERMOHON menyerahkan keputusan mengenai Penjatuhan Talak Satu Raj'i kepada Putusan dan Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim.

PADA REKONPENSİ

Apabila permohonan izin Penjatuhan Talak satu Raj'i yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ dikabulkan, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk **mempertimbangkan mengenai** pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) serta pemberian nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, *Kiswah*, *Maskan* dan nafkah anak.

I. MENGENAI HAK HADHANAH (PEMELIHARAAN) TERHADAP ANAK

1. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensİ, ANAK hasil perkawinan PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan pemeliharaan dari Ibunya (PENGUGAT REKONPENSİ), maka PENGUGAT REKONPENSİ mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut diatas.

II. MENGENAI NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH, NAFKAH MUT'AH, KISWAH, MASKAN DAN NAFKAH ANAK

2. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konpensİ, penghasilan PEMOHON saat ini berasal dari gaji bulanan sebagai karyawan swasta dengan total penghasilan sekitar Rp. 32.000.000,-. Yang mana, saat ini, Total Pengeluaran untuk kebutuhan ANAK per bulan adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Total Pengeluaran untuk kebutuhan Istri (PENGUGAT REKONPENSİ) per bulan adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Total Pengeluaran ANAK per bulan, saat ini, sebesar Rp. 10.000.000, dengan rincian:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Makan ANAK : Rp. 3.000.000
- Biaya Pakaian ANAK : Rp. 1.000.000
- Biaya Kebutuhan sehari-hari ANAK (barang konsumsi, seperti: vitamin, susu, sabun, shampo, popok, dll) : Rp. 3.000.000
- Gaji Baby Sitter : Rp. 3.000.000

b. Total Pengeluaran Istri (PENGGUGAT REKONPENSI) per bulan, saat ini, sebesar Rp. 5.000.000, dengan rincian:

- Biaya Makan TERMOHON : Rp. 1.500.000
- Sewa Apartemen : Rp. 2.000.000
- Biaya Kebutuhan sehari-hari ANAK (listrik, air, barang konsumsi seperti sabun, shampo, dll) : Rp. 1.000.000
- Pakaian TERMOHON : Rp. 500.000

Merujuk pada Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ditegaskan pula pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada point 2 yang menyebutkan bahwa: "*Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*".

Berdasarkan fakta-fakta diatas, mohon untuk ditetapkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mencukupi kebutuhan ANAK, mohon ditetapkan Pemberian Nafkah ANAK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ANAK dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
- b. Untuk mencukupi kebutuhan istri (PENGGUGAT REKONPENSI) termasuk kebutuhan atas makanan, tempat tinggal dan pakaian yang layak setelah Talak Satu Raj'i, mohon ditetapkan Nafkah *Mut'ah, Iddah, Kiswa, dan Maskan* sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Mengingat jasa istri dalam keluarga yang merawat dan pengabdianya kepada TERGUGAT REKONPENSI dan keluarganya (terutama Ibu TERGUGAT REKONPENSI), mohon ditetapkan Pemberian Nafkah lampau (*Madhiyah*) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Untuk menjamin Hak PENGGUGAT REKONPENSI atas hak-haknya dalam Perkara ini, Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, mengatur "(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan hakim agar: (c) mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender". Dengan demikian untuk menjamin hak

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGUGAT REKONPENSI sebagai seorang Istri dan Ibu, uang *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, *Kiswah*, dan *Maskan* seharusnya dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak diucapkan oleh TERGUGAT REKONPENSI, yang mana pihak TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya apabila belum memenuhi yang menjadi kewajibannya kepada PENGUGAT REKONPENSI.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal-hal yang sudah disampaikan di atas, maka TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *aquo* untuk sudi kiranya berkenan memutuskan:

PADA KONPENSI

1. Memberi izin kepada PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk mengucapkan ikrar talak sau Raj'i kepada Termohon konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI dan TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

PADA REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi PENGUGAT REKONPENSI / TERMOHON KONPENSI seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Bekasi pada 13 Mei 2022, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan kepada TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI berupa:
 - a. Uang *Mut'ah*, Nafkah *Iddah*, *Kiswah*, dan *Maskan* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah lampau (*Madhiyah*) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk ANAK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai ANAK dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
 - d. Memerintahkan kepada PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kewajibannya kepada TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI tersebut sebelum PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Talak Cerai ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 April 2024, semua isi replik tersebut semuanya telah termuat dalam berkas berita Acara yang tidak dipisahkan dari Perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada tanggal 02 Mei 2024, yang isi duplik Termohon tersebut semuanya telah termuat dalam berkas berita Acara yang tidak dipisahkan dari Perkara ini;

Tentang Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.31xxxx7 tertanggal 26-07-2021 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0140/140/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, telah dibubuhi meterai pos cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3xxxxxx2 tertanggal 29-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. *Print out whatsapp* tertanggal 31 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. *Print out whatsapp* tertanggal 5 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. *Print out whatsapp*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. *Print out whatsapp* tertanggal 19 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. *Print out whatsapp* tertanggal 9 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. *Print out whatsapp* tertanggal 15 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Mutasi Rekening Bank BCA KCP Permata Ujung Menteng periode Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mutasi Rekening Bank BCA KCP Permata Ujung Menteng periode Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Mutasi Rekening Bank BCA KCP Permata Ujung Menteng periode Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya membenarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **Nama Saksi Pm I,:**

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dan Termohon adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Metland Menteng Blok J3 No. 12A, RT/RW 010/007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan hatrmonis, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di bekasi, tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekckok sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon sering meminjam uang kepada keluarga hingga melakukan Pinjaman Online tanpa diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam melayani Pemohon; Termohn tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga; Termohon tidak menyiapkan makanan yang layak dan Termohon selalu mengeluh dalam masalah keuangan setiap bulannya sedangkan nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulannya lebih dari cukup;
- Bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon untuk tidak meminjam uang kepada siapapun, namun Termohon ketika dinasehati selalu keras kepala dan selalu ada aja yang nagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang pengeluaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, diantaranya angsuran mobil sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya sewa apartemen sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan honor ART sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga besar pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak bulan November 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberadaan anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon, Termohon dengan dibantu oleh ibu Termohon dalam mengasuh anak;

- Bahwa menurut saksi, Termohon kurang baik dalam merawat dan mengasuh anaknya karena hal tersebut tergantung *mood* Termohon;
- Bahwa menurut saksi sebagai Ibu kandung Pemohon, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali, lebih baik dipisahkan;

2.Saksi II, Nama Saksi Pm II :

- Bahwa saksi adalah Guru dan Bapak sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Metland Menteng Blok J3 No. 12A, RT/RW 010/007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Nama ANAK**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perpecahan sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon sering melakukan Pinjaman Online tanpa diketahui oleh Pemohon; Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam melayani Pemohon; Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga; Termohon tidak menyiapkan makanan yang layak; dan Termohon selalu mengeluh dalam masalah keuangan setiap bulannya, sedang nafkah yang diberikan Pemohon setiap bulannya lebih dari cukup;
- Bahwa Pemohon selalu menasehati Termohon untuk tidak meminjam uang kepada siapapun, namun Termohon tidak patuh, dan ada orang yang nagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak bulan November 2022, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi, tidak saling memperdulikan;
- Bahwa keberadaan anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon, Termohon dengan dibantu oleh ibu Termohon dalam mengasuh anak;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali, lebih baik dipisahkan

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan (2) dua orang saksi/orang dekat;

A. Bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0140/140/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, telah dibubuhi meterai pos cukup, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.31xxxxxx2 tertanggal 29-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3175-LU-29062022-0077 tertanggal 29-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat kesepakatan bersama tertanggal 16 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi *Print out* foto pernikahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi *Print out* foto dari rekaman CCTV, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi *Print out* chat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh EKA HOSPITAL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi *Print out* foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi *Print out email dari BCA Finance*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi *Print out rekening tahapan Bank BCA*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi bukti pelunasan pinjaman *online*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi *Print out chat dan m-transfer*, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13

B. Saksi-saksi.

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi I, **Nama Saksi Tm I :**

- Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung Termohon, sedang Pemohon adalah menantu.
- Bahwa Saksi dan Ibu Pemohon adalah berteman, bersepakat untuk menjodohkan masing-masing anaknya. Sehingga, Pemohon dan Termohon menikah dengan Taaruf. Dengan lamaran pada bulan November 2020 dan menikah pada 24 Januari 2021.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di perumahan Metland Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan mereka berdua sudah berpindah kediamana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoq sejak tahun 2022, berawal dari Pemohon yang meminta Termohon untuk berhenti bekerja pada tahun 2022;
- Bahwa permasalahan utama pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-11, bahwa nafkah setiap bulan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk keperluan keluarga sebesar Rp. 15.000.000 s.d. Rp. 17.000.000.
- Bahwa pengeluaran tetap rumah tangga setiap bulan, yakni cicilan mobil sebesar Rp. 7.590.400; sewa apartemen sebesar Rp. 4.000.000; gaji ART dan baby sitter sebesar Rp. 3.000.000,- ; ongkos naik ojek Pemohon, biaya bensin Pemohon untuk antara makanan ke Pemohon di kantor. Pengeluaran tersebut di luar kebutuhan rumah tangga yang lain
- Bahwa nafkah kebutuhan rumah tangga Rp. 15.000.000 sampai dengan Rp. 17.000.000 yang diberikan Pemohon ke Termohon tidak mencukupi, dan kurang;
- Bahwa Termohon tidak berani minta uang ke Pemohon, karena takut dimarahi Pemohon. Untuk menutupi kekurangan dan mencukupi kebutuhan keluarga Termohon meminjam uang ke Saksi (sebagai ibu kandung Termohon) dan Pinjaman Online.
- Bahwa sisa gaji Pemohon diberikan kepada Ibu Pemohon.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan hal-hal lain, seperti Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal yang dicurigai adalahteman sesama perempuan, Pemohon tidak merasa puas dengan pelayan Termohon, Pemohon menuduh Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, semua tuduhan ini tidak benar;
- Bahwa Pinjaman Online Termohon telah dibayar oleh Saksi, dengan dikuatkan Bukti T-13, bukan pemohon yang membayarnya;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mentalak Termohon 1 kali yakni pada 16 Desember 2023. Pada saat itu Pemohon tinggal di rumah Saksi, dan pagi-pagi keluarga Termohon datang ke rumah Saksi. Alasan kedatangannya untuk silaturahmi, namun setelah ngobrol-ngobrol, dan tidak ada cekcok namun tiba-tiba Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon.

- Bahwa pada saat Pemohon menyatakan Talak kepada Termohon (16 Desember 2023), Pemohon dan Termohon membuat Kesepakatan Perceraian yang ditandatangani di hadapan keluarga Pemohon dan Termohon, yang berisi:

- Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.
- Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Hak Asuh ANAK dipegang oleh Termohon.
- Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada ANAK sampai ANAK dapat menghidupi dirinya sendiri atau sudah menikah.

- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan Asing dengan gaji pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 35.000.000. Saat ini kemungkinan Gajinya lebih dari Rp. 35.000.000 sekarang Rp. 40.000.000, karena naik jabatan dari Staff menjadi Manager.

- Bahwa sejak Desember 2023 Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

- Bahwa pada saat ini Termohon merawat anak dibantu oleh Saksi.

- Bahwa Termohon merawat ANAK dengan baik, saat pulang tempat kerja, Termohon langsung mengurus ANAK. ANAK masih diberikan ASI oleh Termohon.

Saksi II, **Nama Saksi Tm II** memberikan Keterangan di bawah sumpah dengan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah sambung Termohon.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di perumahan Metland Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan mereka berdua sudah berpindah kediamana sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, umur 2 (dua) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 13 Mei 2022;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocok sejak tahun 2022, berawal dari Pemohon yang meminta Termohon untuk berhenti bekerja pada tahun 2022;

- Bahwa permasalahan utama pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan bukti T-11, bahwa nafkah setiap bulan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk keperluan keluarga sebesar Rp. 15.000.000 s.d. Rp. 17.000.000.

- Bahwa pengeluaran tetap rumah tangga setiap bulan, yakni cicilan mobil sebesar Rp. 7.590.400; sewa apartemen sebesar Rp. 4.000.000; gaji ART dan baby sitter sebesar Rp. 3.000.000,- ; ongkos naik ojek Pemohon, biaya bensin Pemohon untuk antara makanan ke Pemohon di kantor. Pengeluaran tersebut di luar kebutuhan rumah tangga yang lain

- Bahwa nafkah kebutuhan rumah tangga Rp. 15.000.000 sampai dengan Rp. 17.000.000 yang diberikan Pemohon ke Termohon tidak mencukupi, dan kurang;

- Bahwa Termohon tidak berani minta uang ke Pemohon, karena takut dimarahi Pemohon. Untuk menutupi kekurangan dan mencukupi kebutuhan keluarga Termohon meminjam uang ke Saksi (sebagai ibu kandung Termohon) dan Pinjaman Online.

- Bahwa sisa gaji Pemohon diberikan kepada Ibu Pemohon.

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan hal-hal lain, seperti Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal yang dicurigai adalahteman sesama perempuan, Pemohon tidak merasa puas dengan pelayan Termohon, Pemohon menuduh Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, semua tuduhan ini tidak benar;

- Bahwa Pinjaman Online Termohon telah dibayar oleh Saksi, dengan dikuatkan Bukti T-13, bukan pemohon yang membayarnya;

- Bahwa Pemohon telah mentalak Termohon 1 kali yakni pada 16 Desember 2023. Pada saat itu Pemohon tinggal di rumah Saksi, dan pagi-pagi keluarga Termohon datang ke rumah Saksi. Alasan kedatangannya untuk silaturahmi, namun setelah ngobrol-ngobrol, dan tidak ada cekcok namun tiba-tiba Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon.

- Bahwa pada saat Pemohon menyatakan Talak kepada Termohon (16 Desember 2023), Pemohon dan Termohon membuat Kesepakatan Perceraian yang ditandatangani di hadapan keluarga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sejak Desember 2023 Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah saksi;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

- Bahwa pada saat ini Termohon merawat anak dibantu oleh ibu Termohon.

- Bahwa Termohon merawat ANAK dengan baik, saat pulang tempat kerja, Termohon langsung mengurus ANAK. ANAK masih diberikan ASI oleh Termohon

- Bahwa, Pemohon memberikan nafkah ANAK sebesar Rp. 4.000.000 per bulan. Namun nafkah tersebut masih dipotong sepihak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga nafkah ANAK yang diberikan hanya Rp. 1.600.000 per bulan.

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, mobil dipegang oleh Pemohon, namun cicilan mobil Termohon harus ikut menanggung.
- Bahwa nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, untuk itu Termohon saat ini bekerja untuk menghidupi ANAK.

Saksi III, **Nama Saksi Tm III :**

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, dan mengetahui keduanya sudah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi bekerja dengan Termohon, keadaan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tinggal;
- Bahwa Saksi merupakan Baby Sitter yang digaji oleh Termohon. Saksi bekerja sejak Januari 2024, dengan gaji Rp. 3.000.000 per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dengan dibantu oleh ibu Termohon;.
- Saksi menerangkan Termohon merawat ANAK dengan baik, saat pulang tempat kerja, Termohon langsung mengurus ANAK. ANAK masih diberikan ASI oleh Termohon.
- Saksi melihat pada 3 Maret 2024, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, sampai Pemohon meninju tembok di depan ANAK.
- Saksi menerangkan pada 30 Juni 2024, Pemohon datang ke rumah Ibu Termohon dan mengambil anak tanpa memberitahu apapun. Padahal saat itu sudah siang hari dan ANAK belum makan. Oleh karena itu, Termohon mengejar Pemohon. Di depan masjid dekat rumah, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon mendorong Termohon dengan keras. Melihat hal tersebut ANAK menangis.

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya pihak Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Jakarta Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009; Legal standing pihak Kuasa Hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak_pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor 329/K/2/2024 tanggal 15 Februari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor 393/K/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim berulang kali memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hj. Yustimar. B, S.H (Praktisi Hukum) pada tanggal 29 Pebruari 2024 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 04 Maret 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2024 merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan cerai, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil permohonan cerai tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan cerai, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui:

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Ahad 24 Januari 2021 bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1442 Pkl. 09.00 WIB di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. 0140/140/I/2021 tertanggal 25 Januari 2021;
- Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon beberapa kali pindah rumah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **30 Januari 2021 s.d. 2 Juni 2023**, bertempat tinggal bersama di Metland Blok J3 No. 12A, RT. 010, RW. 017, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (rumah orang tua Pemohon).
 - b. **2 Juni 2023 s.d. 29 Agustus 2023**, bertempat tinggal bersama di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/12/17, Jl. Letjen Mt. Haryono Kav. No. 20, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat jati, Jakarta Timur (sewa).
 - c. **30 Agustus 2023 s.d. 2 Desember 2023**, bertempat tinggal bersama di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/06/07, Jl. Letjen Mt. Haryono Kav. No. 20, RT.4/RW.1, Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur (sewa)
- Benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak **NAMA ANAK**, lahir di Bekasi pada 13 Mei 2022;
- Benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum berpisah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

b. Dalil yang dibantah:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pemohon;
- Adanya penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Termohon juga harus membuktikan dalil bantahan atas permohonan cerai;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai sebagaimana dalam surat Permohonan cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Maret 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan perpecahan disebabkan :
 - a. Termohon meminjam uang di aplikasi Pinjaman Online dengan bunga yang besar;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, tidak melayani Pemohon dengan baik dalam mengatur rumah tangga, seperti tidak menyiapkan makanan yang layak;
 - c. Termohon selalu mengeluh dalam masalah keuangan setiap bulannya, sedangkan setiap gaji yang diterima oleh Pemohon dari tempat bekerjanya selalu diberikan penuh kepada Termohon;
 - d. Termohon juga menjalin komunikasi dengan pria lain;
 - e. Termohon tidak bersedia lagi melayani hubungan badan dengan Pemohon;
 - f. Pemohon menduga Termohon memiliki penyakit kelamin dimana Pemohon dan termohon tidak lagi dapat berhubungan suami-istri (intim);

Menimbang, oleh karena Termohon telah membantah dalil Pemohon tentang *penyebab perselisihan dan pertengkaran*, dengan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, disebabkan sikap Pemohon merupakan sosok yang zalim, pemarah, kasar, cenderung curiga, menyepelekan istri, pemaksa, egois, dalam kontrol penuh Ibunya, dan pecandu film porno.;
- Bahwa Pemohon sangat ketergantungan dengan ibunya, seperti mengenai tempat tinggal, pengeluaran harian sampai pemilihan baju kerja masih mendapat campur tangan dari Ibu Pemohon. Bukan karena Termohon yang tidak cakap dalam mengurus rumah tangga, namun hal tersebut disebabkan karena Pemohon dalam kontrol penuh dari Ibu Pemohon;

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merupakan sosok yang kasar, pemaksa dan pecandu film porno, seperti pada sekitar bulan April 2022, saat kandungan Termohon memasuki bulan ke 8 dan 9, Pemohon tetap memaksa Termohon untuk memuaskan nafsunya. Yang mana, Termohon menolak karena hubungan badan yang dilakukan Pemohon sangat kasar dan ditakutkan akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Namun Pemohon tetap memaksa, yang pada akhirnya Termohon dipaksa melakukan oral sex kepada Pemohon, ;

- Bahwa Termohon **tidak pernah berselingkuh**, Pemohon sangat cemburu apabila Termohon berinteraksi dengan laki-laki baik rekan kerja maupun teman kuliah, walaupun komunikasi dilakukan dalam batas yang sangat wajar;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon butir 9, mengenai ruam kemerahan pada kelamin Termohon yang disebabkan penyakit kelamin, adalah **Fitnah yang keji**;

- Bahwa Termohon tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon. Yang mana dalil tersebut adalah **dalil yang sesat**, Faktanya, pada 2 Desember 2023 PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal serumah di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/06/07, serta melakukan hubungan badan. Yang mana saat itu, PEMOHON telah menyatakan kata-kata talak sebanyak 2 kali pada Oktober dan Desember 2023, di hadapan keluarga;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon butir 5 s.d. 8, mengenai pinjaman online yang dilakukan oleh Termohon; Pada awal Pernikahan, TERMOHON memiliki pekerjaan dengan penghasilan sendiri yang dapat membantu perekonomian PEMOHON dan Rumah Tangga.

Namun pada bulan Agustus Tahun 2022, PEMOHON memaksa TERMOHON untuk berhenti pada pekerjaannya, agar TERMOHON dapat selalu melayani PEMOHON, dengan ancaman PEMOHON akan mencari istri lain.

Pengeluaran tetap Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON meliputi:

- Cicilan Mobil sebesar Rp. 7.590.400/bulan
- Sewa Apartemen sebesar Rp. 4.500.000/bulan
- Pengeluaran makan dan harian Rumah Tangga (listrik, air, barang-barang konsumsi seperti sabun, shampo, dll) sebesar Rp. 15.000.000/bulan

Dengan penghasilan PEMOHON sendiri seharusnya cukup untuk membiayai pengeluaran Rumah Tangga, namun PEMOHON setiap bulan mengirimkan uang kepada ibunya. Yang mana besaran pemberian kepada ibu PEMOHON bisa mencapai lebih dari sepertiga gaji PEMOHON, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran serta masih bisa dirukunkan atau tidak rumah tangga Pemohon dan Termohon";

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga wajib membuktikan bantahan dan tuduhannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, s/d P.12 dan orang saksi masing-masing bernama **Nama Saksi Pm I**, dan **Nama Saksi Pm II**;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1, s/d T.13 dan 3 orang saksi masing-masing bernama **Nama Saksi Tm I**, **Nama Saksi Tm IIm**, dan **Nama Saksi Tm III**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikonfirmasi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah KTP Pemohon dan Kartu Keluarga adalah bukti Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Januari 2021 M yang dilaksanakan di Jakarta Timur, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 24 Januari 2021 M, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membantah bukti P.3 dan T.2 berupa Kartu Keluarga, adalah domisi tempat berdiam Pemohon yg diketahui oleh aparat setempat di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.13 dan T.4 s/d T.13 adalah bukti-bukti permulaan yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon, dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama masing-masing bernama **Nama Saksi Pm I**, dan **Nama Saksi Pm II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Suraji bin Supardi, Kristiawati binti Suraji** dan **Nama Saksi Tm III** yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu: menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144 dan 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon **Nama Saksi Pm I**, dan **Nama Saksi Pm II** :

- Bahwa kedua saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, antara lain yaitu :
 - a. Termohon meminjam uang di aplikasi Pinjaman Online dengan bunga yang besar;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, tidak melayani Pemohon dengan baik dalam mengatur rumah tangga, seperti tidak menyiapkan makanan yang layak;
 - c. Termohon selalu mengeluh dalam masalah keuangan setiap bulannya, sedangkan setiap gaji yang diterima oleh Pemohon dari tempat bekerjanya selalu diberikan penuh kepada Termohon;
 - d. Termohon juga menjalin komunikasi dengan pria lain;
 - e. Termohon tidak bersedia lagi melayani hubungan badan dengan Pemohon;
 - b. Pemohon menduga Termohon memiliki penyakit kelamin dimana Pemohon dan termohon tidak lagi dapat berhubungan suami-istri (intim)
- Bahwa kedua saksi memberikan pendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling menguatkan dengan pengakuan Termohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, sekalipun berbeda penyebabnya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, bernama **Nama Saksi Tm I** (ibu kandung), **Nama Saksi Tm IIm** (ayah kandung), dan **Nama Saksi Tm III**, masing-masing kedua saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, jauh dari rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah :
 - a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, disebabkan sikap Pemohon merupakan sosok yang zalim, pemarah, kasar, cenderung curiga, menyepelkan istri, pemaksa, egois, dalam kontrol penuh Ibunya, dan pecandu film porno.;
 - b. Bahwa Pemohon merupakan sosok yang kasar, pemaksa dan pecandu film porno, seperti pada sekitar bulan April 2022, saat kandungan Termohon memasuki bulan ke 8 dan 9, Pemohon tetap memaksa Termohon untuk memuaskan nafsunya. Yang mana, Termohon menolak karena hubungan badan yang dilakukan Pemohon sangat kasar dan ditakutkan akan membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Namun Pemohon tetap memaksa, yang pada akhirnya Termohon dipaksa melakukan oral sex kepada Pemohon, ;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh, Pemohon sangat cemburu apabila Termohon berinteraksi dengan laki-laki baik rekan kerja maupun teman kuliah, walaupun komunikasi dilakukan dalam batas yang sangat wajar;
 - d. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon butir 9, mengenai ruam kemerahan pada kelamin Termohon yang disebabkan penyakit kelamin, adalah **Fitnah yang keji**;
 - e. Bahwa Termohon tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Pemohon. Yang mana dalil tersebut adalah **dalil yang sesat**, Faktanya, pada 2 Desember 2023 Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah di Apartemen Signature Park Grande Unit TE/06/07, serta melakukan hubungan badan. Yang mana saat itu, Pemohon telah menyatakan kata-kata talak sebanyak 2 kali pada Oktober dan Desember 2023, di hadapan keluarga;
 - f. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon butir 5 s.d. 8, mengenai pinjaman online yang dilakukan oleh Termohon;
 - g. Pada awal Pernikahan, TERMOHON memiliki pekerjaan dengan penghasilan sendiri yang dapat membantu perekonomian Pemohon dan Rumah Tangga.
 - h. Namun pada bulan Agustus Tahun 2022, Pemohon memaksa TERMOHON untuk berhenti pada pekerjaannya, agar Termohon dapat selalu melayani Pemohon, dengan ancaman Pemohon akan mencari istri lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nj. Pengeluaran tetap Rumah Tangga Pemohon dan Termohon meliputi:

- ✓ Cicilan Mobil sebesar Rp. 7.590.400/bulan
- ✓ Sewa Apartemen sebesar Rp. 4.500.000/bulan
- ✓ Pengeluaran makan dan harian Rumah Tangga (listrik, air, barang-barang konsumsi seperti sabun, shampo, dll) sebesar Rp. 15.000.000/bulan

j. Penghasilan Pemohon sendiri seharusnya cukup untuk membiayai pengeluaran Rumah Tangga, namun Pemohon setiap bulan mengirimkan uang kepada ibunya. Yang mana besaran pemberian kepada ibu Pemohon bisa mencapai lebih dari sepertiga gaji Pemohon, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Rumah Tangga.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama keras ingin bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik dipisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan percek-cokkan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon saling tuduh menuduh sebagai biang kerok keretakan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi; Pemohon sebagai mana yang disebutkan dalam surat Permohonan cerainya, bahwa Termohon, Termohon selalu mengeluh dalam masalah keuangan, Termohon melakukan Pinjaman Online dengan nominal yang sangat besar ditambah bunga yang sangat besar;
- Bahwa terhadap tuduhan tersebut ditolak oleh Termohon, karena selama berumah tangga Pemohon memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan tuduhannya tersebut;
- Bahwa terhadap penyebab perselisihan rumah tangga akibat masalah ekonomi, Termohon mengakui karena uang belanja yang diberikan oleh Pemohon untuk keperluan sehari-hari tidak mencukupi, pengeluaran tetap rumah tangga pemohon dan Termohon meliputi:
 - Cicilan Mobil sebesar Rp. 7.590.400/bulan;
 - Sewa Apartemen sebesar Rp. 4.500.000/bulan;
 - Pengeluaran makan dan harian Rumah Tangga (listrik, air, barang-barang konsumsi seperti sabun, shampo, dll) sebesar Rp. 15.000.000/bulan;

Bahwa sebelum menikah, Termohon bekerja, tetapi pada bulan Agustus Tahun 2022, Pemohon memaksa Termohon untuk berhenti pada pekerjaannya, agar Termohon dapat selalu melayani Pemohon, dengan ancaman Pemohon akan mencari istri lain. Termohon berhutang online karena tidak berani meminta lagi kepada Pemohon, bahwa hutang-hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online Termohon telah diulunasi oleh orang tua (bukti T.13), bukan diulunasi oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- o Bahwa baik para saksi Pemohon dan para saksi Termohon, sama mengatakan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali diusahakan untuk dirukunkan kembali, tetapi tidak hasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak setelah akad nikah;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan selama 1,6 tahun dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “masalah ekonomi, dan komunikasi yang buruk”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, orang tua kedua belah pihak sudah tidak mendukung Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (pecah), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (ودراءالمفا لح المصا جلب سد) mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لضررولضرارمن ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saling tuduh menuduh sebagai penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, telah membuktikan kondisi rumah tangga yang apabila dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, dan sangat tidak adil jika membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dalam

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini Majelis tidak memperhatikan siapa pihak yang benar dan siapa pihak yang salah, karenanya sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di tafriq (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقيد اختيار السيلم نظيام الطلقا حين تضيطرب الحياء الزوجين ولم يعد بنفيع
فيهيا نل ئيح ول صيلج وحيث تصيح الرطة الزوج صورة من غير روح لن
السيتمرار معنياه أن يحكم على أحد الزوجين بالسيجن المؤييد وهيذا تأيياه روح
العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas; Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor :
608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan legal standing perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konsensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi merupakan kumulasi antara gugatan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis atau dalam replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon NAMA PEMOHON (ALM) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon NAMA TERMOHON (ALM);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak sebagian Gugatan Penggugat Rekonsensi
2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di bekasi, tanggal 13 Mei 2022, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, jawaban Tergugat Rekonsensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonsensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonsensi yaitu :

Menimbang, Bahwa Penggugat Rekonsensi bukanlah isteri yang nusyus, sekalipun Penggugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi; dan Tergugat Rekonsensi selaku suami yang menginginkan adanya perceraian, dan Tergugat Rekonsensi sudah mengucapkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan tentang pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, *Kiswah*, *Maskan* dan;

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi, maka terhadap gugatan hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut problematis dari aspek keadilan jender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum kedua bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonpensi saat ini telah nyaman ikut bersama Penggugat Rekonpensi, selama ikut Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi masih dengan leluasa untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi kesempatan mengasuh anak, Penggugat Rekonpensi dinilai lebih banyak mempunyai kesempatan, baik waktu, tenaga dan pikiran untuk mencurahkan kasih sayang dalam mendidik anak;

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin `Amr R.Anhuma ketika mana datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW lalu berkata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَلْبِي لَهُ تَيْفَاءٌ وَجَرِي لَهُ
جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَخَوْ بِهِ مَا لَمْ تُكْجِي

Artinya:

Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, putting susu adalah tempat minumnya dan pangkuanku adalah rumahnya sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum bernikah". (Riwayat Abu Daud (2276);

Menimbang, bahwa Hukum Islam telah menetapkan yang paling layak berhak mendapatkan hak hadanah setelah terjadinya perceraian adalah ibu dari anak-anak tersebut, selama si ibu tersebut belum menikah dengan suaminya yang baru. Sabda Nabi SAW:

أَنْتِ أَخَوْ بِهِ مَا لَمْ تُكْجِي

menunjukkan bahwa ibulah yang berhak mendapatkan hak hadanah bagi anak dibawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama : **Nama ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di bekasi, tanggal 13 Mei 2022; saat ini anak masih dibawah umur dan telah ikut bersama Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, dan selama pisah tempat tinggal, sebagaimana keterangan saksi Penggugat Rekonpensi bernama **Ahmad Irfan bin M. Edi Effendi dan Nama Saksi Tm III** menerangkan, bahwa anak ikut bersama Penggugat, dalam merawat anak, Penggugat dibantu oleh ibu Penggugat dan saksi (**Nama Saksi Tm III**) sebagai baby sister;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama **Nama ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di bekasi, tanggal 13 Mei 2022 kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi harus tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung anak tersebut jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutus talasilaturahim anak dengan Tergugat Rekonpensi;

4. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh ketiga anak bernama **Nama ANAK**, jenis kelamin perempuan, lahir di bekasi, tanggal 13 Mei 2022, ditetapkan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal yaitu di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi, telah merinci keperluan anak perbulan (total Pengeluaran ANAK per bulan, saat ini, sebesar Rp. 10.000.000, dengan rincian:

- | | |
|---|-----------------|
| - Biaya Makan ANAK | : Rp. 3.000.000 |
| - Biaya Pakaian ANAK | : Rp. 1.000.000 |
| - Biaya Kebutuhan sehari-hari ANAK
(barang konsumsi, seperti: vitamin,
susu, sabun, shampo, popok, dll) | : Rp. 3.000.000 |
| - Gaji Baby Sitter | : Rp. 3.000.000 |

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat Pemohon memberikan nafkah ANAK sebesar Rp. 4.000.000 per bulan. Namun nafkah tersebut masih dipotong sepihak oleh Pemohon, sehingga nafkah ANAK yang diberikan hanya Rp. 1.600.000 per bulan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap penggantian tahun;

Menimbang, bahwa majelis dalam hal ini menentukan sendiri sejumlah uang yang wajib diberikan oleh Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagai nafkah anak, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan rekonpensi angka 6 yang meminta agar pembayaran nafkah anak tersebut dilakukan maksimal tanggal 5 dalam setiap bulannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi saat ini tidak berstatus sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan pasti, maka akan menjadi kesulitan bila harus dihukum membayar nafkah anak tersebut maksimal tanggal 5 dan akan lebih masalah bila pemberian nafkah anak-anak tersebut wajib dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam setiap bulannya;

Tentang Nafkah Mut'ah, Iddah, Kiswa, dan Maskan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatukan semua tuntutan nafkah bila terjadi perceraian, Penggugat tidak menuntut satu persatu tentang nafkah, seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah secara tersendiri, dalam tuntutan (PENGGUGAT REKONPENSI) termasuk kebutuhan atas makanan, tempat tinggal dan pakaian yang layak setelah Talak Satu Raj'i, mohon ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nafkah Murni, Iddah, Kiswa, dan Maskan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kiswa dan maskan adalah bagian dari iddah, oleh karena itu majelis memasukkan kiswa dan maskan ke dalam iddah, sedang mut'ah dipertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan.

Pertama, apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah;

Kedua, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonpensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian (kiswa) dan tempat tinggal (kiswa);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas, telah ternyata Penggugat Rekonpensi sebagai isteri bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi, Saksi Riksa Mudrika, yang menerangkan Tergugat Rekonpensi bekerja di Perusahaan Asing dengan gaji pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 35.000.000. Saat ini kemungkinan Gajinya lebih dari Rp. 35.000.000 sekarang Rp. 40.000.000, karena naik jabatan dari Staff menjadi Manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonpensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Tentang pemberian mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebenarnya menyatukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi karena mut'ah dan iddah itu berbeda, maka oleh Majelis keduanya dibedakan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, nafkah mut'ah dipersatukan dengan tuntutan nafkah lampau, sehingga Tergugat cukup membayar nafkah mut'ah dan tidak perlu membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan uang mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonpensi berhak untuk memperoleh uang mut'ah; dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

لَطَّطِ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan

.....فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحِي بِإِحْسَانٍ.....

"rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terjadi dalam tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat terpaksa meminjam uang secara online, karena pemberian nafkah Tergugat tidak mencukupi biaya rumah tangga, dan pinjaman online tersebut dibayar semuanya oleh orang tua Penggugat, bukan dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan **Nama Saksi Tm II**, semasa berumah tangga Tergugat dan Penggugat membeli sebuah mobil, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mobil dikuasai oleh Tergugat, sedang Penggugat ikut membayar cicilan kredit mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk hal yang sunat bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan Tergugat Rekonpensi yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dalam bagian nafkah iddah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian mutah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonpensi nafkah mut'ah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonpensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (NAMA PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (NAMA TERMOHON) berupa :
 - a. Nafkah selama massa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);Yang dibayar oleh Tergugat, Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **NAMA ANAK**, perempuan, lahir di Bekasi pada 13 Mei 2022 berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi (NAMA TERMOHON) selaku ibu kandung anak-anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (NAMA TERMOHON) nafkah ketiga anak tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. St Nadirah, M.H.**, dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah. Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amrullah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dra. Hj. S. Nadrin, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Penggati,
ttd

Amrullah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp.150.000,-
3. Panggilan	Rp. 68.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)